

ABSTRAK

Berbagai macam usaha dilakukan manusia untuk melakukan suatu kegiatan/bekerja agar bisa menyambung hidupnya dan untuk memenuhi kebutuhan. Ada beberapa bidang atau lahan untuk bekerja yang salah satunya yang dibahas dalam skripsi ini adalah bekerja dalam suatu perusahaan.

Bekerja dalam satu perusahaan berarti ada 2 pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatannya yaitu pengusaha sebagai pemberi pekerjaan dan buruh/pekerja sebagai pihak yang dipekerjakan. Dalam hubungan ini seharusnya dimunculkan hubungan yang setara antara pengusaha dan pekerja namun acapkali sering terjadi tindakan-tindakan dari pengusaha yang merugikan dan tidak mengindahkan peraturan-peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan sehingga hubungan antara pengusaha dan pekerja tidak lagi setara.

Tindakan pengusaha yang dibahas dalam skripsi ini adalah tindakan pengusaha yang memberlakukan kerja lembur diluar batas maksimal yg telah ditetapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, membebani pekerja dengan kewajiban kerja lembur yang disertai ancaman sanksi-sanksi tertentu apabila ada penolakan dari buruh untuk melakukan kerja lembur dan tidak memberikan upah lembur kepada buruh yang telah melaksanakan kerja lembur.

Disini dibutuhkan perlindungan hukum kepada pekerja/buruh agar hak-hak buruh dalam lingkup kerja lembur dapat terjamin.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Buruh, Menolak Kerja Lembur